

**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN NO.13/PID.SUS/2020/PN ENR
DENGAN PUTUSAN NO.45/PID.SUS/2021/PN ENR MENGENAI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



MUH. FIQRAM DWI FACHRIZA

4519060056

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**


2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 4 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **MUH. FIQRAM DWI FACHRIZA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4519060056 yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H




2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



4. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh. Fiqam Dwi Fachriza
Nim : 4519060056
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 389/Pdn/FH-UBS/VII-GNJ/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 September 2022
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Perbandingan Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan Putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr Mengenai Penyalahgunaan Narkotika golongan I"


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 Agustus 2023


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202


Hj. Siti. Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN : 0912046301

- Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 092405680

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh. Fiqam Dwi Fachriza

Nim : 4519060056

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.389/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022


Tgl. Pendaftaran Judul : 09 September 2022

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Perbandingan Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan Putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr Mengenai Penyalahgunaan Narkotika golongan I

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulin A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Perbandingan Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN ENR dengan Putusan No. 45/ Pid.Sus/2021/PN ENR Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muh. Fiqam Dwi Fachriza

NIM : 4519060056

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 22 Agustus 2023



Muh. Fiqam Dwi Fachriza

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN NO.13/PID.SUS/2020/PN ENR DENGAN PUTUSAN NO.45/PID.SUS/2021/PN ENR MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Selama Menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, akan tetapi berkat bantuan dari pihak-pihak yang senantiasa memberikan motivasi, support serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dari hati yang tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Arfan Renggong dan Alfi Desi Harvani untuk segala doa, semangat dan dukungan yang tiada hentinya guna keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada saudara dan saudari penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr, Andi Tira, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
8. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar dan juga selaku Penasehat Akademik penulis;
9. Prof. Dr, Ruslan Renggong, S.H., M.H., (Selaku pembimbing I) dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., (Selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat lebih baik lagi;
10. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga lebih baik lagi.

11. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap Keluarga Besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini;
13. Staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel), yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penyusunan skripsi ini;
14. Pengurus Advokat BPH PERADI Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini.
15. Kepada Saudari Asrah Dewi terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal serta mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
16. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis dari GH Famsss, Bullung, KKN-T DPRD Provinsi Sulsel, dan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu;

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terkhusus kepada almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap yang membaca skripsi ini.

Makassar 5 Juni 2023

ABSTRAK

Muh. Fiqram Dwi Fachriza, Analisis Yuridis Perbandingan Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr Dengan Putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Ruslan Renggong sebagai Pembimbing I dan Siti Zubaidah sebagai Pembimbing II. Skripsi ini bertujuan. 1) untuk mengetahui adanya disparitas antara putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I. 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi disparitas putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penyidik BNNP Sulsel dan Advokat BPH PERADI Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam rangka ingin mengetahui apakah terjadi disparitas putusan pidana dalam putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No.45/Pid.Sus/2021/Pn Enr, maka dari hasil penelitian ini terbukti bahwa terjadi adanya disparitas putusan pidana pada kedua putusan tersebut. Dari adanya persamaan yang terdapat dalam kedua putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang berbeda yakni pada Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pada putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun. (2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan antara putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr yakni, 1. Faktor Perbedaan Filosofi Pidanaan, 2.Faktor Ketiadaan Pedoman Pidanaan. 3. Faktor Kewenangan Yudisial Independen, 4. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim, 5. Barang Bukti, 6. Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Disparitas, Pidanaan, Narkotika.

ABSTRACT

Muh. Fiqram Dwi Fachriza, Juridical Analysis Comparison of Decision No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr with Decision No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr Regarding the Crime of Drug Abuse Class I, Ruslan Renggong as supervisor I and Siti Zubaidah as supervisor II. This thesis is purposeful. 1) to determine the disparity between decision No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr and decision No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr on the abuse of class I narcotics. 2) to determine the factors affecting the disparity between decision No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr and decision No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr.

This study uses empirical normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Enrekang District Court Judges, BNNP South Sulawesi Investigators and BPH PERADI Makassar Advocates. While secondary data are obtained from literature research by studying books, legislation, rulings and journals related to this literary content.

The results of this study show that: (1) In order to find out whether there is a disparity in criminal verdicts in decision No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr with decision No.45/Pid.Sus/2021/Pn Enr, then from the results of this study it is proven that there is a disparity in criminal verdicts in the two decisions. From the similarities contained in the two decisions, the judge handed down a different decision, namely in Decision No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr, the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year. Meanwhile, in decision No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr, the judge sentenced the defendant to 2 (two) years. (2) factors that cause the disparity in decisions between decision No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr and decision No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr, namely, 1. Factors of Differences in Punishment Philosophy, 2.Factors in the absence of Criminal Guidelines. 3. Factors of Independent Judicial Authority, 4. Factors of Discretionary Authority of Judges, 5. Evidence, 6. Aggravating Circumstances and Mitigating Circumstances of the accused.

Keywords: disparity, convict, narcotics.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
B. Pengertian dan Golongan Psikotropika	17
C. Pengertian dan Golongan Narkotika.....	21

D. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	29
E. Disparitas Putusan Hakim.....	36
F. Dasar Hukum Putusan Hakim	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Tipe Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Disparitas Antara Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr Dengan Putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I	61
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disparitas Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr Dengan Putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN:.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi setiap negara hukum yang demokratis. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah di validasi oleh ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) ditentukan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”¹. Selanjutnya pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dikatakan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 diartikan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kehakiman yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selaku pelaksana kekuasaan kehakiman serta Komisi Yudisial selaku penunjang pada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang

¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

merdeka sangat diharuskan untuk menjamin dan memenuhi *fairness* (kejujuran dan keadilan) serta *impartiality* (ketidakberpihakan) dalam memutus suatu perkara.³

Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman menjadi poin yang sangat penting untuk diwujudkan agar supaya kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga – lembaga peradilan. Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman harus mendorong terciptanya pengambilan putusan yang berlandaskan pada tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pengambilan putusan oleh hakim haruslah netral dan independen guna terciptanya transparansi dan keadilan di dalam putusan.

Putusan hakim merupakan suatu putusan yang diberikan dan diucapkan oleh hakim pada persidangan kasus–kasus pidana yang terbuka untuk umum yang telah memenuhi persyaratan atau prosedur hukum acara pidana yang mengandung amar putusan, bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang memiliki tujuan untuk mengakhiri, memutus serta menyelesaikan suatu perkara.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Menjadi masalah adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya sebuah pidana yang diberikan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang (KUHP) hanyalah batas maksimum saja, konsekuensinya adalah akan terjadi adanya “disparitas” pidana.

³ Pasal (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terhadap hal – hal atau keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, selain mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, ternyata juga diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁴. Pengaturan atau ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam KUHP tersebut tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa “Pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa pelaku tindak pidana.”⁵

Kedudukan hakim adalah kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara Hukum. Hakim merupakan pejabat pengadilan Negara yang diberikan wewenang oleh Undang – undang untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pada asas kebebasan, jujur dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan. Dalam memberikan keadilan hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepada hakim lalu kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.

Selepas itu, hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut dan oleh sebab itu, hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Terkadang

⁴ pasal 8 ayat (2) Undang – undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

⁵ pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

polemik di dalam masyarakat timbul ketika hakim menjatuhkan suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama (disparitas pidana).

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama, dalam hal ini hakim memberikan putusan yang beda di dalam suatu tindak pidana yang sama terutama dalam kasus tindak pidana Narkotika. Dalam Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika (UU Narkotika), dimana dalam tindak pidana narkotika dibedakan menjadi dua yaitu pemakai atau pengedar.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN NO.13/PID.SUS/2020/PN ENR DENGAN PUTUSAN NO.45/PID.SUS/2021/PN ENR MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan yaitu:

1. Apakah ada disparitas antara putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I?
2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi disparitas putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui adanya disparitas antara putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I..
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi disparitas putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal.

1. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Kegunaan Praktikal, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Dikatakan Simons bahwa *Strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁷

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *Strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapaperaturan perundang-undangan antara lain: Undang-

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

⁷ Roeslan Saleh Ibid Hal 62

Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.⁸ Selanjutnya Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancamdengen pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan padaperbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”⁹”ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.

Sedangkan perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut :

“*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).⁹

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal*

⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. Hal 67.

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal 54.

liability (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan criminal act (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).¹⁰

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* tersebut, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.¹¹

Dengan kata lain bahwa :

1. Pandangan *monistis* adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).
2. Pandangan *dualistis* melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan *dualistis* memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm 62-63

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, Hlm 121

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dikenakan sanksi pidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berkaitan dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana maka menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.¹²

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:¹³

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, Hal 184.

¹³ Moeljatno, *Op.cit*, Hlm 56

meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:¹⁴

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh,

¹⁴ Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89

sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - c. Mengenai obyek tindak pidana;
 - d. Mengenai subyek tindak pidana;
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat

melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :¹⁵

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

B. Pengertian dan Golongan Psikotropika

¹⁵ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 25 November 2022, Pukul 13.30 Wita

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah suatu zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kemudian pasti kita mengenal juga mengenai istilah dari “narkoba”. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain istilah “narkoba”, ada istilah lain yang diperkenalkan oleh kementerian kesehatan republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif. Narkoba merupakan masalah negara yang sangat serius selain masalah korupsi, banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya. Tetapi penyalahgunaan narkoba memang sulit diberantas.¹⁶

Pengaturan psikotropika dalam hukum nasional diawali dari pengaturan tentang narkotika dan psikotropika yang pertama kali diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No.278 jo No.536)*. Dalam kehidupan masyarakat aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika,

¹⁶ Aliffia Ananta, Rifki Syafichul Haqi, Ririn Ariani, *Penyuluhan Remaja Anti Narkoba Dan Psikotropika*, Vol. 03, Jurnal Abdikarya, 2019, Hal. 301.

sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha pecandunya tidak diatur.

Karena Indonesia merupakan Negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York dari Tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961. Selanjutnya pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*.

2. Jenis Jenis Psikotropika

Adapun mengenai penggolongan Jenis-jenis psikotropika diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika) bahwa Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV.

a. Psikotropika golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Antara lain yaitu :

1. Deskloroketamin
 2. 2f-Deskloroketamin
- b. Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II adalah Psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

1. Amineptina
 2. Metilfenidat
 3. Sekobarbital
 4. Etilfenidat
 5. Etizolam
 6. Diclazepam
- c. Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain yaitu:

1. Kodein
2. Flunitrazepam
3. Pentobarbital
4. Buprenorfin

5. Pentazosin,
 6. Glutetimid
- d. Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. antara lain yaitu :

1. Diazepam
2. Nitrazepam
3. Estazolam
4. Clobazam

Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁷

C. Pengertian dan Golongan Narkotika

1. Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika

Narkotika dalam UU Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hal. 153

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁸

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan

¹⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, Hal.131

perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni UU Narkotika.

Di dalam UU Narkotika, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

a. Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika,

penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur. Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU di atas, maka dapat dikatakan

bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.

Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika

ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Di samping itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkoba yang terjangkau program rehabilitasi terbatas. Ketua Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi Indonesia Benny Ardjil mengatakan, dari total sekitar 3,6 juta pecandu narkoba, hanya 10 persen yang terjangkau program terapi dan rehabilitasi.¹⁹

Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yaitu;

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta
- 2) Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:²⁰

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang- undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti

¹⁹ “Cuma 10 Persen Pecandu yang Diterapi”, Koran Tempo, 8 November 2011.

²⁰ A.R Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”. (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 214.

pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Aturan pidanaaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. Dalam hemat saya, sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pidanaaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pidanaaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak- hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2013²¹ :

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.”

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal

²¹ *Ibid*, Hal 7.

dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu ²²:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan- kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.²³

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana

²² Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 31.

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 2013), hlm. 28.

dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

D. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU Narkotika. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU Narkotika merupakan tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.²⁴ Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah “*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant*

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)".²⁶

Berdasarkan definisi narkotika di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, kodein, heroin) serta candu sintetis (*meperidine* dan *methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut. Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) penenang;
 - 2) perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁷

²⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

²⁷ Moh. Taufik Makaro, et al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17.

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perbuatan diluar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009

merupakan tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

2. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. UU Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:²⁸

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b));

²⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

UU Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua

puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 136 UU Narkotika memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika, maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.²⁹

E. Disparitas Putusan Hakim

²⁹ *Ibid*, Hal. 154.

1. Disparitas Pidana

Secara umum *disparitas* pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Sudarto, KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemettingsleiddraad*).³⁰

Tidak hanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam satu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Berkaitan dengan tidak adanya pedoman pemberian pidana, Jhon Kaplan mengemukakan masalah sanksi pidana bahwa salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan ialah kondisi dari KUHP itu sendiri. Secara mudah dapat ditunjukkan, bahwa dikebanyakan negara sanksi-sanksi yang tersedia untuk tindak pidana yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penunjang utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of*

³⁰ Sudarto, *Op, cit*, (1991:14)

sentencing” yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Dalam “*Judicial attitudes*”, dimana R.M Jackson dan Cambridge itu mengadakan suatu tinjauan mengenai *process of Sentencing*, maka dikemukakan bahwa apabila pengadilan itu sudah mengetahui secukupnya tentang pelanggaran hukum yang dihadapkan kepadanya, acara yang disediakan kepadanya, ia masih harus menghadapi prinsip-prinsip apakah yang menghadapi suatu kenyataan, bahwa pada hakekatnya tidak terdapat suatu prinsip umum dalam perundang-undangan (*statutes*) ataupun dalam yurisprudensi (*caselaw*) bagi Pengadilan-Pengadilan dalam mengadili pelanggar-pelanggar hukum yang sudah dewasa.

Penjatuhan hukuman dan polanya, merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama di dalam proses peradilan. Seorang hakim mempunyai wewenang yang sangat besar di dalam menentukan nasib seseorang, dalam arti untuk menentukan kehidupan maupun kebebasannya. Penerapan wewenang tersebut secara wajar merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat dan dari seorang hakim diharapkan terjadinya keadilan yang benar-benar wajar dan dianggap proporsional.

Adapun pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang. Dalil yang dimaksud itu dapat berupa alat bukti yang sah, dan diajukan ke depan persidangan. Dengan demikian pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah, untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang sebatas pada kebenaran formal. Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu : mencari dan menemukan kebenaran; Pemberian keputusan oleh hakim; dan Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi “mencari kebenaran” karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh jaksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana, termasuk KUHAP adalah untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian. Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu :

- 1) *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich dalam memberikan putusan tentang terbukti aatau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa
- 2) *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama.
- 3) *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- 4) *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim menjatuhkan suatu putusan dituntut mempunyai kemampuan intelektual, juga moral dan integritas yang tinggi, hakim dalam memutuskan perkara

juga memuat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut baik itu pertimbangan yuridis nonyuridis.³¹

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan berdasarkan faktor yang tertuang di dalam persidangan dan telah undang-undang menetapkan sebagai hal yang muat dalam suatu putusan seperti, Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Pasal yang didakwakan pertimbangan nonyuridis.³²

Pertimbangan nonyuridis ialah pertimbangan sosiologis artinya hakim tidak hanya merujuk kepada bukti-bukti yang ada tetapi hakim juga bisa menggali lebih dalam dengan keyakinannya mengingat sistem pembuktian hukum pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti plus keyakinan hakim seperti yang tampak dalam pasal 183 KUHAP yang bunyinya “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya”. Artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan sekedar alat bukti tapi juga berdasar keyakinannya.

3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas

Disparitas pidana adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam keadaan serupa (*comportable circumstances*). Keputusan hakim yang berbeda atau disebut disparitas telah memunculkan stigma bagi rakyat dan perbedaan pandangan bagi kalangan intelektual, dalam konteks yuridis disparitas itu

³¹ Arianto, mohd. Din, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 40.4 November 2020, 655

³² *Ibid*, hlm. 655

adalah sesuatu yang lazim terjadi dikatakan sebagai ketidakadilan apabila melihat dari konteks nonyuridis atau sosiologis.³³

Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana disebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya suatu pedoman pemidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana. Sudarto dalam bukunya menyatakan bahwa pedoman pemidanaan akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Muladi membenarkan pendapat ini problemnya bukan untuk meniadakan disparitas itu secara mutlak melainkan disparitas tersebut harus rasional³⁴. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas ialah:

a. Kebebasan hakim

Konstitusi telah menjamin bahwa untuk menegakkan hukum perlu suatu badan peradilan yang merdeka dan independen yaitu di Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan”,

³³ Arianto, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman”. Bidang Hukum Pidana. Vol. 4 No. 4, November 2020.

³⁴ *Ibid*, hlm. 658-660.

disparitas itu dapat dikatakan juga berasal dari hukum itu sendiri konkritnya adalah pola pidana dalam undang-undang hukum pidana, permasalahan ini pun mengilhami bagi hakim yang bebas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendakinya.

b. Undang-Undang

Aturan perundangan pidana di Indonesia ini tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya ada aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*). Mungkin ini yang memberi keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman sehingga ini sering mengakibatkan perbedaan atau lebih tepatnya disparitas. Dari Pasal yang didakwakan dalam masing-masing perkara yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 tersebut pidananya penjara paling lama satu tahun artinya hakim bisa memutuskan antara satu sampai dua belas tahun.

c. Tiadanya pedoman pidanaan

Tiadanya pedoman pidanaan ini membuat masalah tentang disparitas ini sulit diminimalisir karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana terlebih lagi kebebasan hakim itu dibenarkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan di atas, memang sudah ada dalam rancangan KUHP yang belum siap-siap itu seperti termuat dalam beberapa pasal mulai dari Pasal 55A paragraf kedua sampai sekitar Pasal 70an sebagai contoh Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana harus di pertimbangkan, motif dan kesalahan pelaku tindak pidana, tujuan ia melakukan tindak pidana, sikap

batinnya, tindak pidana berencana atau tidak berencana, metode melakukan tindak pidana, tindakan dan sikap pelaku sesudah melakukan perbuatan, riwayat hidup, sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban korban dan/atau keluarganya, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Memang pedoman-pedoman ini sudah dimasukkan tetapi itu belum menjadi hukum positif karena belum disahkan menurut Andi Hamzah sudah 30 tahun R-KUHP kita dirancang tapi belum disahkan (sekarang sudah disahkan).

d. Perilaku terdakwa

Karakter atau perilaku terdakwa di dalam persidangan juga menjadi faktor atas berat ringannya hukuman yang di jatuhkan, apabila terdakwa bersikap sopan besar kemungkinan putusan hakim akan lebih ringan dan begitu juga sebaliknya.

e. Faktor hukuman

Di atas sudah di sebutkan bahwa terdakwa yang pernah di hukum dapat menjadi penyebab berat nya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim karena dianggap tidak jera karena sudah pernah dihukum atas kesalahannya.

Sesungguhnya banyak faktor lain yang dapat menyebabkan disparitas dalam hakim memutus perkara menurut penulis dalam kasus ini hal-hal yang disebutkan di atas lah yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

F. Dasar Hukum Putusan Hakim

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Peradilan pidana merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini yaitu menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.³⁵

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa di dunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.

Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu saja norma harus mempunyai

³⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana, 2021, Hal.153

kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhiya.³⁶

Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.³⁷

Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi “das sollen” sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.³⁸

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, 2000), hlm. 27.

³⁷ JCT. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 6.

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4, 2018), hlm.2.

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh

pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res iusticate veritate habetur*).³⁹

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana⁴⁰

Putusan hakim yang adil bukan saja didasarkan atas keyakinan terhadap bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan Jaksa, melainkan perlu didukung pula oleh

³⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 16, 2006), hlm. 251.

⁴⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 74.

kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik yang dimiliki oleh seorang hakim.

Dapatlah diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan itu adalah:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁴¹

2. Fakta di Persidangan

⁴¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan dipengadilan, alat-alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan; (1) Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”⁴²

Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria

⁴² Mirza Fahlevy, S.Sy, *ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)*, <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>, diakses pada tanggal 26-11-2022, pukul 20.37.

berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”⁴³

3. Surat

⁴³ *Ibid*, Hal. 6.

KUHAP telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 7.

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

4. Petunjuk

KUHAP Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.

- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”⁴⁵

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, KUHP Pasal 189 telah menyebutkan bahwa: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Ketentuan Pasal 189, yang menjelaskan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan “Keterangan Saksi”. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 8.

disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini telah ditentukan di dalam Pasal 52 KUHAP yang berbunyi::

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

3. Pertimbangan Sosiologis

Di dalam pertimbangan sosiologis terdapat dua hal atau keadaan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan:
- b. Keadaan yang meringankan:

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta

dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan mitigating factor adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.⁴⁶

Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.


Adapun selanjutnya sebagai tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127. Pasal 103 UU Narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas dapat juga dijadikan tolak ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan asesmen atau pembuktian bagi terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa

⁴⁶ (Carissa Byrne Hessick, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, dalam Boston University Law Review, Vol. 88:1109 (2008), hlm. 1125.)

tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika atautkah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.

Putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Sebab, hal ini bila tidak segera diatasi atau paling tidak diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat luas.⁴⁷



⁴⁷ Mirza Fahlevy, S.Sy, *Op.cit*, Hal. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar tepatnya di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel), kantor PBH Peradi Makassar dan kantor Pengadilan Negeri Enrekang dengan pertimbangan bahwa data tentang perkara tindak pidana Narkotika dianggap cukup tersedia di instansi tersebut dan juga karena beberapa perkara tindak pidana Narkotika yang menarik perhatian masyarakat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Enrekang.

B. Tipe Penelitian

1. Tipe penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan metode yuridis normatif.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Hakim yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terutama melalui penelusuran buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim dari instansi terkait sebagai narasumber.

2. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini. Yang dimaksud Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli. Hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Antara Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr Dengan Putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

1. Kronologis Kasus Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr

Berdasarkan Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr. Terdakwa bernama Disman Alias Cimmang Bin Haji Duma, Enrekang, lahir 16 Agustus 1965, jenis kelamin Laki-laki, alamat jalan Gotong Royong Nomor 1 Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.

Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.10 Wita, terdakwa DISMAN Alias CIMMANG yang bertempat kediamannya di jalan Gotong Royong Nomor 1 Belajen Kabupaten Enrekang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kronologi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- 1) Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang menerima laporan atau informasi

dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana Narkotika di kediaman terdakwa.

- 2) Setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di rumah terdakwa di jalan Gotong Royong, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.
- 3) Setelah melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang melakukan pengeledahan ke dalam rumah terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika tersebut.
- 4) Pada saat pengeledahan, Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang berhasil menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu yang disimpan terdakwa diatas lemari kaca. Selanjutnya dari pemeriksaan tersebut tim juga menemukan 1 (satu) buah korek gas yang terhubung dengan sumbu warna putih, 1 (satu) botol air mineral, 1 (satu) unit Handphone serta mengamankan 1 (satu) penutup botol air mineral yang terhubung dengan 2 (dua) pipet warna putih yang disimpan terdakwa dalam seprei kasur.

- 5) Setelah Tim Sat Resnarkoba mengamankan barang bukti dan pelaku, kemudian Tim tersebut membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Enrekang untuk penindakan hukum lebih lanjut.

Setelah mengurut lebih lanjut, penemuan barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu tersebut didapatkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang untuk dikonsumsi secara pribadi yang mana tindakan tersebut sudah termasuk tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Adapun dari hasil pemeriksaan barang bukti terdakwa, barang bukti milik terdakwa berupa kristal bening atau shabu dengan berat netto 0,1313 gram, dan setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti terdakwa mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika, maka perlu bagi hakim mempertimbangkan hal-hal lain yaitu keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut:

Keadaan memberatkan terdakwa:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program atau upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan meringankan terdakwa:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 3) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum

Di samping hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Setelah mempertimbangkan terdakwa, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada putusan **No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr** terdakwa atas nama DISMAN Alias CIMMANG yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan ketentuan terdakwa

menjalani pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan serta perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

2. Kronologis Kasus Putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr

Berdasarkan Kasus Putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr. Terdakwa bernama RAHMAN Alias ANCONG Bin DAHLAN, lahir 29 Juli 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkungan Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta.

Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa RAHMAN Alias ANCONG yang bertempat di halaman BRI Unit Alla, Kabupaten Enrekang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Kronologi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- 1) Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang ditemuinya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 saat mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah kebun yang Sudu, Kabupaten

Enrekang dengan maksud untuk menawarkan paket shabu kepada terdakwa.

- 2) Setelah terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut melalui Handphone, terdakwa memesan paket shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyepakati untuk melakukan transaksi di dalam toilet BRI Unit Alla, Kabupaten Enrekang.
- 3) Pada pukul 15.45 Wita, terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati sebelumnya di dalam toilet BRI Unit Alla untuk melakukan transaksi Narkotika dengan seseorang yang telah dihubungi oleh terdakwa sebelumnya.
- 4) Beberapa saat kemudian setelah terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok lalu terdakwa menyimpan Narkotika tersebut ke dalam saku celananya. Kemudian pada pukul 16.00 Wita terdakwa keluar dari toilet BRI Unit Alla, anggota dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa.
- 5) Setelah anggota dari Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna

yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet yang dibungkus dengan lakban hitam.

- 6) Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti Narkotika tersebut, Tim Sat Resnarkoba Polres Enrekang langsung membawa pelaku bersama dengan barang buktinya ke Polres Enrekang guna penindakan hukum lebih lanjut.

Setelah dilakukan penindakan lebih lanjut, maka hasil penimbangan barang bukti Narkotika milik terdakwa yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba yaitu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

Untuk lebih memperjelas barang bukti terdakwa, maka dilakukan pengujian laboratorium forensik yang dilakukan di Polda Sulawesi Selatan. Dari hasil pengujian Lab tersebut barang bukti terdakwa mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1141 gram serta barang bukti urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I.

Perbuatan terdakwa yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yakni Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu secara tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman dari perbuatan terdakwa penyalahgunaan Narkotika, maka perlu bagi hakim untuk

mempertimbangkan beberapa hal termasuk keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

Keadaan memberatkan terdakwa:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan meringankan terdakwa:

- 1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Setelah hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa, hakim juga perlu mempertimbangkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Setelah mempertimbangkan beberapa hal terdakwa, hakim selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada putusan **No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr** terdakwa atas nama RAHMAN Alias ANCONG yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**. Memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani masa rehabilitasi medis dan sosial selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara.

Penjatuhan putusan hakim terhadap perkara-perkara tindak pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat, akan tetapi sering kali juga menimbulkan kontroversi atau kontra di dalam masyarakat. Putusan hakim yang kadang memicu timbulnya kontroversi atau kontra tersebut biasanya dikarenakan terdapat unsur-unsur putusan hakim yang di rasa belum mencapai tujuan pemidanaan yakni rasa keadilan. Sangat relatif untuk dapat memperoleh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Hakim yang memiliki idealisme tersendiri sendiri serta keyakinan hakim untuk dapat menciptakan suatu putusan yang berkepeten atau berkualitas.

Putusan hakim diperoleh melalui mekanisme pemidanaan yang sering disebut sebagai *sentencing*. *Sentencing* menurut Ashworth adalah salah satu bagian dari sistem pemidanaan (*criminal justice system*) yang dimulai dari pra-penuntutan dan seterusnya sampai pada putusan pengadilan hingga eksekusinya. Tahapan-tahapan dalam *criminal justice system* mempunyai tujuan penegakan hukum dengan cara

mencegah terjadinya kejahatan (*crime prevention*) serta memberi hukuma kepada pelaku.⁴⁸

Pemidanaan atau penghukuman (*sentencing*) tidak dapat dipisahkan dari peran hakim-hakim pengadilan dikarenakan hal tersebut menjadi tugas dan wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁹

Beranjak pada dua Putusan yang telah disebutkan di atas bahwa terdapat kesamaan Pasal Narkotika yang dijatuhkan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain dari adanya persamaan penjatuhan pasal yang diterapkan oleh hakim pada kedua putusan tersebut, juga terdapat variabel barang bukti yang hampir sama yaitu:

Tabel 1.1. Barang Bukti

No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr	No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr
1) 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (<i>shabu</i>) dengan berat Netto 0, 1313 gram;	1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (<i>shabu</i>) dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibungkus lakban warna hitam di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 0,32 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium forensik
2) 1 (satu) buah korek gas;	
3) 1 (satu) buah korek gas yang terhubung dengan sumbu warna putih;	
4) 1 (satu) buah botol air mineral	

⁴⁸ Devy iryanthy hasibuan, dkk, disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, USU Law Journal, Vol.3, No.1, Hal. 91

⁴⁹ Loc. Cit., 91

yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih diatas penutup botol (bong);	Polda Sulsel berat Netto seluruhnya menjadi 0, 1141 (nol koma satu satu empat satu) gram dan sisa pemeriksaan 0, 0989 (nol koma nol sembilan delapan sembilan) gram;
5) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 150 warna putih kombinasi warna hitam dengan nomor Seri 1: 355804096010943, nomor seri 2: 35580409660948 dengan nomor kartu seluler 081342444123;	2) 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 358364083316409, nomor IMEI 2 : 358564083716400, nomor kartu 082146646781;

Sumber Data : Salinan Putusan PN Enrekang 2023

Selain daripada barang bukti dalam masing-masing putusan di atas, adapun dasar pertimbangan lain yang menjadi kriteria hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, yaitu keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Berikut keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dari kedua putusan di atas, yakni:

Tabel 1.2. Keadaan Yang Memberatkan dan Keadaan Yang Meringankan

Putusan	Keadaan Memberatkan	Keadaan Meringankan
No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr	1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program atau upaya pemerintah untuk	1) Terdakwa menyesali perbuatannya; 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

	melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;	3) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; 4) Terdakwa belum pernah dihukum
No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr	1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;	1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; 3) Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Sumber Data : Salinan Putusan PN Enrekang 2023

Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan seperti yang dijelaskan di atas merupakan salah satu kriteria pemidanaan oleh hakim guna menjatuhkan suatu putusan. Adapun pendapat Hakim Pengadilan Negeri Enrekang mengenai hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

Menurut Zulkifli Rahman, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang “*Kalau dalam putusan itu, undang-undang hanya menentukan salah tidaknya orang makanya ada yang dinamakan unsur-unsur tindak pidana, kalau unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi maka ia dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal itu, jadi undang-undang hanya menentukan salah tidaknya orang dan yang menentukan hukuman diberikan kepada hakim. Dalam menjatuhkan hukuman itu pasti banyak faktor yang dipertimbangkan, seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan, motif pelaku melakukan*

perbuatannya, apakah perbuatan itu sudah dilakukan sebelumnya, dan itu pasti akan dipertimbangkan. jadi dalam kaitannya dengan UU Narkotika, itu pasti akan tetap dipertimbangkan semua. Jadi jika ia terbukti melanggar misalnya pasal 127 ayat 1 nanti akan dipertimbangkan lagi, sudah berapa kali pelaku memakai, apa alasan pelaku memakai dan itu akan selalu dipertimbangkan.”⁵⁰

Dari adanya persamaan yang terdapat dalam kedua putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang berbeda yakni pada Putusan **No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr** hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan ketentuan terdakwa menjalani pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan serta perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sedangkan pada putusan **No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr** hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara.

Dari penjelasan kasus di atas, sangat jelas bahwa terdapat disparitas pidana antara putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr. Menurut Zulkifli Rahman, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang bahwa:

⁵⁰ Wawancara dengan Zulkifli Rahman, S.H., pada tanggal 21 Maret 2023

“Disparitas itu kan perbedaan dan jarak pidana. Kalau secara hukum disparitas itu belum diatur secara khusus, tidak ada aturan yang mengatur bahwa hakim harus menjatuhkan putusan beberapa tahun dan harus sama. Makanya jika dalam membaca pasal yang ditentukan hanya maksimal misalnya 5 tahun atau seterusnya. Penjatuhan pidana itu kan minimal 1 hari karena tidak diatur misalnya 1 hari sampai 5 tahun. Undang-undang telah memberikan ruang bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana mulai dari 1 hari sampai 5 tahun dikarenakan undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim. Yang kedua belum ada aturan yang melarang bahwa menjadikan disparitas sebuah kesalahan. Jadi secara normatif disparitas pidana itu suatu hal yang lumrah karena tidak diatur bahkan undang-undang itu sendiri memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menentukan hukuman.”⁵¹

Adapun hasil wawancara dengan bapak Hendra Firmansyah, selaku Advokat mengenai pandangan advokat terhadap adanya disparitas putusan hakim, lebih jelasnya sdebagai berikut,

“Disparitas putusan itu ada terjadi tetapi tidak sering, tergantung kasus yang dihadapi karena tidak able to able kalau advokat mengomentari atau advokat tidak bisa mengomentari suatu kasus yang bukan ia tangani karena ada kode etik. Tetapi jika berpendapat bahwa disparitas putusan itu ada beberapa yang terjadi tetapi hukum itu tidak bisa kita membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya kalau kita tidak melihat secara komprehensif yaitu melihat mulai dari locus dan tempus delictinya, mulai dari pada tujuannya, sampai mengenai barang buktinya dan saksi termasuk vonis hakim itu sendiri. Hakim sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 183 KUHP bahwa tidak boleh suatu hakim menjatuhkan suatu pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim itu sendiri. Jadi disparitas putusan itu memang ada dewasa ini.”⁵²

Dari penjelasan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat hakim mengenai disparitas pidana adalah sesuatu hal yang dianggap sah atau lumrah

⁵¹ Wawancara dengan Zulkifli Rahman, S.H., pada tanggal 21 Maret 2023

⁵² Wawancara dengan Hendra Firmansyah, S.H., M.H, pada tanggal 17 April 2023

dikarenakan belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai disparitas pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinan hakim itu sendiri. Selanjutnya penulis akan membahas dengan rinci faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana.

B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disparitas Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr Dengan Putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr

Pada putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr dan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr di atas yang memiliki vonis yang berbeda, yakni pada putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sedangkan pada putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa terdapat disparitas putusan hakim di dalamnya. Hal tersebut tentu akan menjadi perbincangan dalam masyarakat bahwa mengapa suatu kasus yang memiliki karakteristik tindak pidana yang sama dapat dijatuhkan putusan yang berbeda serta faktor-faktor apa yang menyebabkan disparitas pidana itu bisa terjadi.

Adapun beberapa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas putusan pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Perbedaan Filosofi Pemidanaan

Perbedaan pandangan filosofis yang dimiliki setiap individu hakim pengadilan dapat menjadi suatu faktor terciptanya disparitas putusan pidana dalam perkara tindak

pidana narkoba yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung memiliki pandangan filosofis *utilitarian*, maka tercipta suatu putusan yang mengandung disparitas.

Merujuk pada pandangan atau pendapat Jhon.J. Lambiras yang menyatakan bahwa perbedaan pandangan dapat berupa kondisi dimana setiap hakim yang berbeda pendapat akan menciptakan suatu putusan yang berbeda sesuai pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Akibat dari perbedaan pendapat tersebut, setiap hakim yang berbeda pendapat inilah pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang tidak serupa atau berbeda yang diwujudkan dalam suatu putusan perkara tindak pidana tertentu seperti tindak pidana narkoba.⁵³

2. Faktor Ketiadaan Pedoman Pemidanaan

Faktor selanjutnya yaitu belum adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi setiap hakim yang ada di pengadilan di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkoba. Pedoman pemidanaan tidak menjadi menjadi suatu syarat bagi hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan. Yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan atau menjatuhkan putusan pemidanaan seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, Hal.94.

⁵⁴ *Op.Cit.*, Hal.94.

Di dalam KUHP sekalipun belum ada diatur pedoman pemidanaan bagi hakim pengadilan secara khusus. Dewasa ini ada beberapa variabel yang bisa menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia dalam menjatuhkan atau memberikan suatu sanksi pidana sebagaimana yang telah dirancang dalam RUU KUHP yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana narkotika yakni tercantum dalam Konsep RUU KUHP tahun 2005-2008. Jika melihat pada Konsep RUU KUHP tahun 2005-2008 yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dari kedua pasal tersebut, terdapat adanya pedoman bagi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan hukuman, akan tetapi pedoman itu masih mempunyai kemungkinan untuk menciptakan disparitas putusan pidana.

Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP tersebut menentukan ringannya perbuatan, keadaan individu pelaku, atau keadaan saat dilakukannya perbuatan tersebut atau yang akan terjadi setelahnya, dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan agar tidak menjatuhkan pemidanaan atau memberikan tindakan dengan melihat atau mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu dari segi keadilan dan segi kemanusiaan. Sedangkan Pasal 56 RUU KUHP menentukan setiap pelaku tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada peniadaan pidana, jika orang yang melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja menyebabkan terjadinya suatu keadaan yang dapat menjadi suatu alasan ditiadakannya pemidanaan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, Hal.95.

3. Faktor Kewenangan Yudisial Independen

Ditentukannya kewenangan Yudisial Independen (*Judicial Independence*) yang diberikan terhadap hakim di Indonesia juga menjadi salah satu faktor terciptanya disparitas putusan hakim dalam perkara-perkara tindak pidana secara umum dan tindak pidana narkoba secara khusus. Kewenangan hakim pengadilan telah diatur dalam UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sekaligus menjadi patokan hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengadili suatu perkara pidana.

Di dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkoba pada khususnya, dalam persidangan hakim didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka yang merupakan dasar tercapainya sistem hukum yang baik dan transparansi. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan bahwa hakim pengadilan maupun pemerintah terkait akan bertindak sebagaimana hukum yang berlaku dan dengan berdasarkan hukum yang berlaku tersebut kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dalam memutuskan atau menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara yang telah diajukan kepada hakim.

Adapun beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi lemahnya kemerdekaan, independensi serta kebebasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan yaitu seperti faktor politik, faktor ekonomi maupun faktor sosial dan budaya serta kurangnya kemampuan hakim mempertahankan kepercayaan yang telah melekat pada dirinya hanya dikarenakan beberapa faktor-faktor tersebut akan tetapi,

tidak semua hakim pengadilan negeri yang ada di Indonesia terjerumus dalam kelemahan-kelemahan tersebut.

4. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Terdapatnya kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap para hakim yang ada di pengadilan Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang memiliki kemungkinan terciptanya suatu disparitas putusan. Penjabaran atau pengertian diskresi dalam Undang-Undang tertulis termasuk yang terdapat dalam UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum terdapat ketentuannya secara yuridis. Akan tetapi, makna diskresi lebih banyak tercantum atau diungkapkan dalam berbagai doktrin-doktrin hukum atau pendapat daripada para ahli hukum.

Kata diskresi antara lain *discretionair* (Belanda), *fries ermessen* (Jerman), *dicretionary* (Inggris).⁵⁶ Adapun yang dimaksud dengan diskresi adalah suatu kebebasan dalam mengambil keputusan dalam tiap-tiap keadaan atau situasi yang sedang dihadapi. Ketentuan mengenai pengertian diskresi di dalam undang-undang termasuk UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum tercantum ketentuannya. Akan tetapi, makna diskresi lebih sering diungkapkan dalam setiap pendapat para ahli hukum.⁵⁷

Merujuk pada putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Enr yang mana pada kedua putusan tersebut terjadi adanya

⁵⁶ *Ibid.*, Hal.96.

⁵⁷ *Op.Cit.*, Hal. 96

disparitas putusan pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Adanya disparitas putusan pidana pada kedua putusan tersebut, membuat publik bertanya-tanya bahwa mengapa bisa terjadi suatu kasus tindak pidana yang karakteristik atau unsur tindak pidananya sama, tetapi memiliki putusan yang berbeda, faktor apa yang menyebabkan sehingga hal tersebut bisa terjadi, serta apakah disparitas tersebut telah diatur dalam hukum positif.

Disparitas putusan pidana sudah beberapa kali terjadi, akan tetapi hal tersebut dianggap sebagai hal yang sah-sah saja terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, dikarenakan belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai pedoman pemidanaan bagi hakim. Dalam setiap aturan pidana dalam hukum positif sekarang ini tidak mengatur minimum pemidanaan akan tetapi hanya mengatur batas maksimum suatu hukuman pidana. Selain dari pada itu, terdapat beberapa faktor penyebab lain yang memicu terjadinya disparitas putusan pidana tersebut. Faktor penyebab lainnya seperti pada saat penyelidikan dan penyidikan apakah pelaku narkoba ditangkap saat sedang menggunakan atau tidak, apakah pada saat penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tersebut kooperatif atau melawan penyidik, dan lain sebagainya.

Penyebab disparitas putusan pidana selain dari segi sudut pandang yuridis juga dilihat dari sudut pandang hakim itu sendiri. Faktor dari segi hakim yaitu faktor internal hakim seperti dari segi profesionalisme dan prinsip seorang hakim dalam menangani setiap kasus dengan sebaik-baiknya, dengan mempertimbangkan fakta

yang terungkap di dalam persidangan, baik itu pertimbangan sosiologis dan filosofis pelaku, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan juga dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, kualitas dari putusan suatu perkara-perkara pidana seperti tindak pidana narkoba kembali pada individu hakim itu sendiri disamping juga telah ditentukan dalam undang-undang bahwa hakim diberikan kebebasan serta keleluasaan untuk memutus suatu perkara sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinan hakim itu sendiri.

Adapun hasil wawancara dengan Hendra Firmansyah selaku Advokat mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana sebagai berikut:

“Disparitas putusan pidana itu kita tidak bisa melihat secara parsial, kita harus melihat secara komprehensif tetapi faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu ada banyak faktor. Yang pertama faktor dari mens rea dari terdakwa itu sendiri, apakah ia menggunakan narkoba itu hanya untuk bersenang-senang?, apakah dia membawa narkoba itu karena ia adalah seorang kurir?, atau apakah ia menggunakan narkoba dan peredaran narkoba itu karena ia merupakan sindikat atau bagian dari pada jaringan yang sangat merugikan masyarakat, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut dengan terpaksa hanya karena ia ingin menghidupi kebutuhannya sehari-hari karena tidak adanya pekerjaan, itu tergantung majelis hakim yang mempertimbangkan, itu salah satunya. Kemudian kita melihat tindakannya, sejauh mana tindakan, apakah betul ia menggunakan by desain atau grand desain dari awal ataukah ia memang melakukan pemufakatan jahat dengan beberapa orang, apakah ia yang mengatur itu semua, ia memesan, ia mengedarkan, itukan tidak dibenarkan berdasarkan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.”⁵⁸

Selain dari pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, merujuk pada kasus tindak pidana yang dibahas pada skripsi ini yakni

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Hendra Firmansyah S.H., M.H , pada tanggal 17 April 2023

penyalahgunaan narkoba. Adapun hasil wawancara dengan bapak AKP Ahmad Budiarto S.H, selaku penyidik BNN mengenai faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan Ahmad Budiarto, selaku penyidik BNN “*Faktornya yang pertama adalah faktor ekonomi pasti tapi kalau kita berbicara mengenai penyalahguna maka faktornya itu untuk merangsang, untuk membangkitkan kekuatannya dia, itu modusnya dengan maksud ingin mencapai tujuannya, faktor lainnya seperti untuk menghilangkan stres atau depresinya, atau juga faktor lingkungannya makanya dia coba-coba untuk menyalahgunakan narkoba tersebut.*”⁵⁹

Dalam penjelasan diatas mengacu pada tindak pidana yang dibahas di skripsi ini yaitu tindak pidana narkoba. Selain dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana secara umum juga faktor penyebab penyalahgunaan narkoba seperti yang telah diungkapkan dari hasil wawancara di atas.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak AKP Ahmad Budiarto S.H , pada tanggal 10 April 2023



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1. Pada masing-masing putusan tersebut terdakwa didakwakan pasal yang sama yakni Pasal 127 (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kedua putusan tersebut juga memiliki barang bukti yang beratnya tidak terlampau jauh yakni

putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr seberat 0,1313 gram sedangkan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr seberat 0,2130 gram. Pada kedua putusan tersebut dijatuhkan pidana penjara yang berbeda akan tetapi karakteristik tindak pidana serta pasal yang didakwakan juga sama (disparitas pidana). Pada putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sedangkan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 tahun.

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda pada perkara putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr dengan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr yakni faktor beratnya barang bukti shabu. Pada putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN Enr seberat 0,1313 gram sedangkan putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr seberat 0,2130 gram. Adapun faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim yakni pada putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PN Enr tidak ditentukan dalam hal-hal meringankan terdakwa bahwa terdakwa dalam persidangan berkelakuan baik dan sopan. Oleh karena itu, hakim berdasarkan fakta persidangan mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut dengan sanksi pidana penjara yang berbeda.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memaparkan beberapa saran yaitu:

1. Dalam rangka meminimalisir terjadinya suatu disparitas putusan pidana maka sebaiknya pedoman dalam memberikan pemidanaan oleh hakim kepada terdakwa harus diatur sehingga hakim dalam persidangan memiliki pedoman dalam menjatuhkan suatu putusan tindak pidana secara umum dan tindak pidana narkoba secara khusus. Oleh karena itu, tentunya jika pedoman pemidanaan telah diatur maka disparitas putusan pidana dapat di minimalisir terjadinya, sehingga para pencari keadilan merasa bahwa putusan yang diberikan telah sepadan dengan putusan yang diberikan terhadap terdakwa lain yang karakteristik tindak pidananya sama.
2. Sehubungan dengan factor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim itu tidak lepas pertimbangan hakim baik dari proses penyelidikan sampai dengan proses persidangan, fakta-fakta apa yang terungkap, barang bukti seperti apa, apakah pelaku residivis atau tidak, baik dari factor kewenangan hakim itu sendiri, maka dari itu yang diperlukan adalah pedoman dalam memberikan putusan sehingga putusan yang diberikan tidak terlalu melenceng jauh terhadap putusan tindak pidana yang lain yang unsur-unsur tindak pidananya sama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Chazawi, A.(2017). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-, A. (2002). *Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti.
- Renggong, R. (2019). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
-, R. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Rifaih, A. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- W, P. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rifka Aditama.

JURNAL :

- Ananta, A., Haqi, R. S., & Ariani, R. (2019, oktober). Penyuluhan Remaja Anti Narkotika Dan Psikotropika. *Abdikarya*, 03, 300-302. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/download/3824/2893> (Di akses pada 16 Desember 2022, pukul 10:05 Wita).
- Abdurrachman, H, Praptono, E., & Rizkianto, K (2012). Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkotika. *pandecta*, 216-228. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/1884/1479> (Di akses pada 16 Desember 2022, pukul 10:35 Wita).
- Arianto, & Din, M (2020, 09 04). Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli). *Jim Bidang Hukum Pidana*, 654-661. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16850> (Di akses pada 16 Desember 2022, pukul 10:59 Wita).
- Arianto, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman”. *Bidang Hukum Pidana*. Vol. 4 No. 4, November 2020. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/16850/7810> (Di akses pada 16 Desember 2022. pukul 11:15 Wita).

- Arianto, mohd. Din, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 40.4 November 2020, 655 <https://jim.usk.ac.id/pidana> (Di akses pada 16 Desember 2022, pukul 19:44 Wita).
- Aliffia Ananta, Rifki Syafichul Haqi, Ririn Ariani, Penyuluhan Remaja Anti Narkoba Dan Psikotropika, Vol. 03, *Jurnal Abdikarya*, 2019, Hal. 301. <https://jak.stikba.ac.id/index.php/jak/article/view/52> (Di akses pada 18 Desember 2022, pukul 19:28 Wita).
- Busthami, D. (2017, 10). Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-masalah hukum*, 336-342. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548> (Di akses pada 18 Desember 2022, pukul 19:48 Wita).
- Carissa Byrne Hessick, “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109 (2008), hlm. 1125. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141522 (Di akses pada 18 Desember 2022, pukul 20:33 Wita).
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Magnum Opus*, 55-71. <https://media.neliti.com/media/publications/276602-penjatuhan-pidana-penjara-atas-tindak-pi-37cbae49.pdf> (Di akses pada 19 Desember 2022, pukul 16:45 Wita).
- Devy Iryanthi Hasibuan, dkk, disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, Hal. 91 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423409&val=4099&title=DISPARITAS%20PEMIDANAAN%20TERHADAP%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20NARKOTIKA>(Di akses pada 18 Mei 2023, pukul 11:23 Wita).
- Hartono, W. (2017, Maret). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedawlatan Negara. *LegisLasi Indonesia*, 1-14. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/65> (Di akses pada 19 Desember 2022, pukul 20:22 Wita).
- Hattu, J. (2021). Pertanggung jawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, 12-30. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2293> (Di akses pada 20 Desember 2022, pukul 11:10 Wita).

- Hikmawati, P. (2011, November). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2, 329-347. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220> (Di akses pada 20 Desember 2022, pukul 13:26 Wita).
- Mose, R. C. (2015). Pengaturan Tentang Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika Di Indonesia. *Lex Crimen*, 75-81. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7956> (Di akses pada 23 Desember 2022, pukul 15:50 Wita).
- Rahayu, S. D., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Criminal Law*, 125-136. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314> (Di akses pada 23 Desember 2022, pukul 19:07 Wita).
- Ruslan Renggong, dkk, "Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia", *Social SCiense Journal*, Vol 13, No.2. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ldR5DkIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=ldR5DkIAAAAJ:cFHS6HbyZ2cC. (Di akses pada 20 Mei 2023).
- Ruslan, dkk, " Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort, Indonesia", *Russian Law Journal*, Vol.11, No. 3. (Di akses pada 21 Mei 2023).
- Sudanto, A. (1945). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Adil :Jurnal Hukum*, 138-159. <https://media.neliti.com/media/publications/217402-Di> akses pada 23 Desember 2022, pukul 20:22 Wita).
- SUHERMAN, A. (2019, 09 27). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 43-51. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51> (Di akses pada 24 Desember 2022, pukul 10:12 Wita).
- Fahlevy, M. (2022, july 05). *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Diambil kembali dari pn-jantho.go.id: <http://www.pn-jantho.go.id/index.php>. (Di akses pada 24 Desember 2022, pukul 11:33 Wita).
- Nainggolan, S. (2018, April 17). *Tindak Pidana Narkotika*. Diambil kembali dari repository: <http://uhn.ac.id/bittream/handle/123456789/6165>. (Di akses pada 24 Desember 2022, pukul 14:43 Wita).
- Zubaidah, S., Sinta, A. B., & Oner, B. (2021). Tinjauan Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan

Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks). Clavia, Vol.19, 150-160. (Di akses pada 24 Desember 2023, pukul 13:15 Wita).

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pidana Narkotika.



LAMPIRAN:



Gambar :
Wawancara
Pengadilan
Enrekang
Rahman, S.H)




Dokumentasi
dengan Hakim
Negeri
(Zulkifli

Gambar : Dokumentasi Wawancara dengan Advokat BPH PERADI Makassar
(Hendra Firmansyah, S.H., M.H)



Gambar : Dokumentasi Wawancara dengan Penyidik BNNP Sulsel (AKP Ahmad
Budiarto, S.H.)





BLANGKO KONTROL PEMBIMBINGAN

	Tgl Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
	22/11/2021	Jobon Koreksi	miny
	1/12/2021	Arbon ^{daftar isi} daftar isi	my
	9/12/2021	Layut	my
		Pelari Koel-	
	9/1-2023	- Kehl	
		- Istiqami	
		- dul	
	12/1-2023	Pelari Koel-	
		- Kehl	
	11/1-2023	Ace U: pros	
	Stenografi		
1.	26/6/2023	Arbon baw IV kardus Arbon	my
2	6/6/2023	Layut Pembahasan jurnal	my
3	11/10/2023	Kelompok Layut	my

